



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 770/UN53.0/KS/2020

Nomor: 249/Sti.20/1.2/HM.01/02/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (11-02-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. UNIVERSITAS MARITIM
RAJA ALI HAJI**

Diwakili oleh **Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/M/KPT.KP/2016 tanggal 13 Mei 2016, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**II. SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

Diwakili oleh **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/05299 tanggal 19 Maret 2018, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Bintan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana, dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI



PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

